

BUPATI TAMAR LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAB LAUT
NOMOR **66** TABUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA

BUPATITANAHLAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dipandang perlu menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum dan bunga deposito yang diperoleh merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/ atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Deposito

Uang Milik Daerah;

- Mengingat: L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bank Umum adalah Bank Pemerintah atau Bank Non Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membarikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
16. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.
17. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.

18. Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan kas.
19. Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah jumlah kas yang disediakan di Rekening Bendahara Umum Daerah dalam bentuk rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
20. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penempatan deposito uang milik daerah dimaksudkan sebagai kaidah dalam penempatan deposito uang milik daerah pada Bank Umum dengan memanfaatkan kelebihan kas (*idle cash*) secara tertib dan optimal dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kelebihan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Kelebihan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek.
- (3) Jenis investasi jangka pendek kelebihan kas adalah Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito setara kas.
- (4) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga dan/ atau bagi

hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelum atau sesuai perjanjian.

BABIV
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK I
JANGKA PENDEK PADA BANK UMUM

Baglan Kesatu
Penetapan Bank Umum Sebagai Mitra

Pasa14

- (1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah, mengajukan permohonan kepada Bupati dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Bank Umum mitra Pemerintah Daerah untuk penempatan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek yaitu deposito; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah berupa deposito.
- (2) BPKA atau sebutan lainnya selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dengan memperlimbangkan diantaranya kebutuhan, kondisi Kas Pemerintah Daerah, kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan tingkat partisipasi calon mitra dalam mendukung pembangunan daerah.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa telaahan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal permohonan Bank Umum ditolak, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD menetapkan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah berupa deposito.
- (6) Penetapan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penetapan uang daerah berupa deposito dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perjanjian kerjasama

Pasal 15

- (1) Penempatan uang daerah berupa deposito pada Bank Umum sebagaimana dimaksud ayat (6) disertai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. penentuan tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 1. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga
Bunga dan/ atau Bagi Hasil

Pasal 16

Bunga dan/ atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah di Bank Umum disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
BESAR PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK
DEPOSITO

Pasal 17

- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan BUD dan memperhatikan posisi keuangan Kas Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa jumlah dana yang belum digunakan atau selisih bunga atau bagi hasil deposito dengan jasa giro.

BAB VI
SUMBER DANA DAN PENCATATAN

Pasal 18

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Bersumber dari APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah tidak mencatat perolehan setara kas berupa investasi jangka pendek sebagai belanja, tetapi perpindahan kas menjadi investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi kas, maka penerimaan kas tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi sebagai perpindahan investasi jangka pendek menjadi kas.
- (3) Mutasi antar pos kas dan setara kas merupakan bagian dari manajemen kas dan tidak menjadi bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- (4) Mutasi antar pos kas dan setara kas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diinformasikan dalam laporan keuangan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Kewajiban Bank Umum sebagai mitra adalah :
- Bank Umum sebagai penerima penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga deposito sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku;
 - Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah, sesuai perjanjian kerja sama, dan ketentuan yang berlaku; dan
 - Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor langsung ke Rekening Kas Daerah menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah :
- Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang wajib mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh dan memaharni ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
 - Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 11

- (1) BUD mempertanggungjawabkan pengelola kelebihan atau kekurangan kas secara akuntabel dan transparan.
- (2) BUD pada akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas yang paling sedikit memuat :
 - a. kegiatan investasi dalam pengelolaan kelebihan kas dan penyediaan dana dalam pengelolaan kekurangan kas;
 - b. nilai investasi dan rekening penempatan; dan
 - c. periode investasi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penempatan Uang Daerah Atas Kelebihan Kas Daerah Berupa Investasi Jangka Pendek pada Bank Umum Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 418) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di pelaihk
pada tanggal 2018-09-01

) BUPATI TAKAS LAUT

UKAMTAT

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

! SE DAERAH
KABUPATEN TAKAS LAUT!